



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Tempat dan Tanggal Lahir Candikuning, 17 Agustus 1981, NIK: 5102091708800003, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Banjar Dinas Candikuning II, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, Tempat dan Tanggal Lahir Candikuning, 02 Agustus 1986, NIK: 5102094208860001, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Banjar Dinas Candikuning II, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 24 November 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register Nomor: 25/Pdt.P/2020/PA.Tbnan tanggal 24 November 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Hal. 1 dari 19 Hal. Pen. No 25/Pdt.P/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : CPW;
Tempat/Tgl Lahir : Candikuning, 08 Februari 2003;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
Alamat : Br. Dinas Candikuning II, Desa Candikuning,
Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan Bali ;
Status : Perawan;
Dengan calon suaminya:
Nama : CPP;
Tempat/Tgl Lahir : Candikuning, 06 September 1994;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;
Alamat : Br. Dinas Candikuning II, Desa Candikuning,
Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan Bali;
Status : Perjaka;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana surat penolakan KUA Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Nomor : B-48/Kua.17.08.2/PW.01/XI/2020. Tanggal 24 Nopember 2020, Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga pemohon sangat kuatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sepersusuan;

Hal. 2 dari 19 Hal. Pen. No 25/Pdt.P/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri;
5. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan apabila pernikahan tersebut akan dilangsungkan;
6. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dalil-dalil pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq majelis hakim memeriksa mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama CPW dengan calon suaminya bernama CPP;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah memberi nasehat dan saran kepada Para Pemohon supaya mempertimbangkan secara optimal tentang akibat permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya. Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang dimohonkan dispensasi nikah yang bernama CPW, umur 17 tahun 10 bulan, agama Islam, belum bekerja, tempat kediaman di Banjar Dinas Candikuning II,

Hal. 3 dari 19 Hal. Pen. No 25/Pdt.P/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya dan calon suami akan menikah, karena telah menjalin hubungan asmara dengan sangat erat;
- Bahwa saya akan menikah dengan calon suami tersebut setelah mendapat penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Tabanan;
- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak ada larangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya dan calon suami saya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa status saya perawan dan secara psikis maupun fisik sudah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa saya telah mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik dan benar serta calon suami saya sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik dan sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan serta telah memiliki penghasilan;
- Bahwa saya ingin menikah tanpa adanya paksaan dari manapun;
- Bahwa saya telah dilamar oleh calon suami saya dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan seorang calon suami anaknya yang bernama CPP, umur 26 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Banjar Dinas Candikuning II, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya telah menjalin hubungan asmara sangat erat dengan calon isteri saya yang bernama CPW, Umur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa saya dan calon istri tidak ada larangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan dengan anak Pemohon;
- Bahwa saya merasa sanggup menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik dan telah memiliki penghasilan sebagai Buruh Bangunan;

Hal. 4 dari 19 Hal. Pen. No 25/Pdt.P/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya telah memiliki penghasilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa saya menikah tidak dengan paksaan;
- Bahwa saya dan keluarga sudah melamar calon istri atau anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon besan, yaitu orang tua dari CPP, yang bernama BESAN LAKI-LAKI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Driver, serta BESAN PEREMPUAN, umur, 47 tahun, pekerjaan Pedagang, yang keduanya bertempat kediaman di Banjar Candikuning II, RT. 00 RW. 00, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, yang keduanya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kami kenal dengan Pemohon dan CPW;
- Bahwa kami dan keluarga besar kami telah mengetahui tentang hubungan cinta antara CPW dengan anak kami, CPP yang sudah sangat serius dan sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa kami mengetahui antara anak kami dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun sepersusuan, sehingga secara syariat tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak kami telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga karena telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa kami tidak keberatan dan ingin segera menikahkan mereka karena khawatir akan melanggar norma-norma Agama dan Hukum, bahkan anak kami sudah melamar calon isterinya dan telah diterima oleh calon isteri dan keluarganya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP NIK: 5102091708800003 atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 12 Maret 2018, bermeterai cukup, telah dinazegelen, yang oleh Hakim telah

Hal. 5 dari 19 Hal. Pen. No 25/Pdt.P/2020/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi KTP NIK: 5102094208860001 atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 12 Maret 2018, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.2;
 3. Fotokopi KTP NIK: 5102094802030002 atas nama CPW, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 28 September 2020, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.3;
 4. Fotokopi KTP NIK: 5102090609940001 atas nama CPP, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 13 November 2012, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.4;
 5. Fotokopi KTP NIK: 5102093112780008 atas nama BESAN LAKI-LAKI, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 13 November 2012, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.5;
 6. Fotokopi KTP NIK: 5102097112730040 atas nama BESAN PEREMPUAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 13 November 2012, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.6;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5102091903086028 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 03 Mei 2017, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.7;

Hal. 6 dari 19 Hal. Pen. No 25/Pdt.P/2020/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5102091903086048 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 08 Agustus 2019, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1045/IST/2004, atas nama CPW, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 11 Maret 2004, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11282/IST/2008, atas nama CPP, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 26 September 2008, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.10;
11. Fotokopi Ijazah atas nama CPW, yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Al Hidayah, tertanggal 28 Mei 2018, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.11;
12. Fotokopi Ijazah atas nama CPP, yang dikeluarkan oleh SMA Diponegoro Negara, tertanggal 24 Mei 2013, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor: B-48/Kua.17.08.2/PW.01/XI/2020 atas nama CPW dengan CPP yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, tertanggal 24 November 2020, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.13;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

B. Saksi-saksi:

Hal. 7 dari 19 Hal. Pen. No 25/Pdt.P/2020/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ismunariyanti binti Munasir, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Jalan Denpasar-Singaraja-Bedugul, Banjar Candikuning II, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Adik Sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama CPW, Umur 17 tahun 10 bulan dengan seorang laki-laki bernama CPP, Umur 26 tahun 3 bulan, akan tetapi anaknya Para Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun, oleh sebab itu harus meminta Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama CPW, meskipun umurnya belum cukup untuk menikah, namun karena anaknya telah menjalin hubungan dengan sangat erat sejak 1(satu) tahun yang lalu dengan seorang laki-laki bernama CPP, Umur 26 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan mereka sudah sangat serius dan sudah sedemikian eratnya sehingga kalau tidak cepat dinikahkan khawatir akan melanggar norma-norma Agama dan Hukum;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi nikah masih perawan sedangkan calon suaminya masih jejak dan di antara mereka tidak ada hubungan darah atau susuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suami dan keluarganya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah secara lahir dan batin siap untuk menikah dan tidak ada paksaan;
- Bahwa calon suami anak yang dimintakan dispensasi nikah telah bekerja sebagai Buruh bangunan, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Hal. 8 dari 19 Hal. Pen. No 25/Pdt.P/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah sebagai syarat pemenuhan administrasi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan,
2. Fahmi Kamali bin Munasir, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Denpasar-Singaraja-Bedugul, Banjar Candikuning II, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai Adik Sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama CPW, Umur 17 tahun 10 bulan dengan seorang laki-laki bernama CPP, Umur 26 tahun 3 bulan, akan tetapi anaknya Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun, oleh sebab itu harus meminta Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama CPW, meskipun umurnya belum cukup untuk menikah karena anaknya telah menjalin hubungan yang erat dengan seorang laki-laki bernama CPP, Umur 26 tahun 3 bulan;
 - Bahwa hubungan mereka sudah sangat serius dan sudah sedemikian eratnya sehingga kalau tidak cepat dinikahkan khawatir akan melanggar norma-norma Agama dan Hukum;
 - Bahwa anak yang dimintakan dispensasi nikah masih jejak sedangkan calon istrinya masih perawan dan di antara mereka tidak ada hubungan darah atau susuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa, anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya, dan lamarannya telah diterima;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
 - Bahwa anak Para Pemohon secara psikis dan fisik sudah siap untuk menjadi seorang ibu dan isteri;

Hal. 9 dari 19 Hal. Pen. No 25/Pdt.P/2020/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon juga sudah bekerja sebagai seorang Buruh Bangunan dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Anak Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah sebagai syarat pemenuhan administrasi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi nasehat dan saran kepada Para Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan masak-masak tentang permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan Dispensasi nikah Pemohon adalah anak Pemohon bernama CPW, Umur 17 tahun 10 bulan telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama CPP, umur 26 tahun 3 bulan. Hubungan tersebut sudah sampai kepada tahap serius sehingga mereka bermaksud melangsungkan pernikahan. Rencana pernikahan tersebut telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak. Keduanya sama sekali tidak ada larangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan, hanya anak Para

Hal. 10 dari 19 Hal. Pen. No 25/Pdt.P/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih di bawah 19 tahun yaitu Umur 17 tahun 10 bulan, karenanya memerlukan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum permohonan Para Pemohon adalah pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Para Pemohon adalah apakah benar anak Para Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi nikahnya dan calon suaminya, serta calon besan, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa anak Para Pemohon bersatatus perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sesusuan;
- Bahwa alasan anak Para Pemohon ingin cepat menikah karena anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CPP, umur 26 tahun 3 bulan, telah menjalin hubungan asmara ;
- Bahwa orang tua anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya sudah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai seorang Buruh Bangunan dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa anak Para Pemohon secara fisik dan psikis telah siap untuk menjalani hidup rumah tangga, serta siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah bukan karena paksaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg jo. 1865 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/ mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1

Hal. 11 dari 19 Hal. Pen. No 25/Pdt.P/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P.13 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Selanjutnya, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P.1-P.3 berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon I, Pemohon II, dan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasinya, membuktikan bahwa Identitas Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah telah sesuai;
2. Bukti P.4-P.6 berupa Fotokopi KTP Calon Suami anak Para Pemohon dan Calon Besan, membuktikan bahwa identitas Calon suami anak Para Pemohon dan Calon Besan telah sesuai;
3. Bukti P.7 dan P.8 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Calon Besan Para Pemohon, yang didalamnya terdapat anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon, telah membuktikan bahwa anak yang dimintakan dispensasinya merupakan anak kandung Para Pemohon, serta Calon suami anak Para Pemohon merupakan anak kandung calon besan Para Pemohon;
4. Bukti P.9 dan P.10 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CPW dan CPP telah membuktikan bahwa anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun 10 bulan (masih di bawah umur) dan calon suaminya telah berumur 26 tahun 3 bulan;
5. Bukti P.11 dan P.12 berupa Ijazah atas nama CPW dan CPP, telah membuktikan bahwa anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi berpendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah, sedangkan calon suaminya berpendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
6. Bukti P.13 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya Kekurangan Persyaratan/Penolakan Kehendak Nikah membuktikan bahwa Para Pemohon telah mengurus pernikahan untuk anaknya, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan untuk melangsungkan pernikahannya karena masih di bawah umur, sehingga Para Pemohon harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tabanan;

Hal. 12 dari 19 Hal. Pen. No 25/Pdt.P/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, yang di bawah sumpah keduanya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon akan segera menikahkan anaknya yang bernama CPW, Umur 17 tahun 10 bulan dengan seorang laki-laki bernama CPP, umur 26 tahun 3 bulan disebabkan hubungannya dengan calon istriya tersebut telah sangat erat;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga maupun sepersusuan yang menyebabkan dilarang menikah, sehingga secara syar'í tidak ada halangan diantara keduanya untuk menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan mereka sama-sama berstatus belum pernah menikah (Perawan dan Jejaka);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya dan penghasilan tersebut cukup untuk menghidupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa anak Para Pemohon secara psikis dan fisik sehat, sehingga telah siap untuk membangun rumah tangga tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon, keterangan kedua calon suami isteri, dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama CPW, Umur 17 tahun 10 bulan telah menjalin asmara dengan seorang perempuan bernama CPP, umur 26 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama CPW masih di bawah usia perkawinan, akan tetapi sudah mempunyai keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan, bahkan hubungan mereka sudah sedemikian serius dan erat;

Hal. 13 dari 19 Hal. Pen. No 25/Pdt.P/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa kedua orang tua anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai seorang buruh bangunan dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulannya dan penghasilannya tersebut dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya kelak;
- Bahwa anak Para Pemohon secara fisik dan psikis telah siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti anak Para Pemohon yang bernama CPW yang akan melangsungkan pernikahan masih berumur 17 tahun 10 bulan, sehingga belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak mempelai laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu anak Para Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon telah mengerti tentang rencana pernikahannya, dan pernikahannya bukan merupakan paksaan dari pihak manapun, sehingga menurut keterangan saksi dan prasangka Hakim secara psikologis anak Para Pemohon telah siap untuk membina rumah tangga tanpa adanya paksaan, hal ini sejalan dengan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Hal. 14 dari 19 Hal. Pen. No 25/Pdt.P/2020/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan yang syah merupakan kehendak bebas dari calon suami dan calon isteri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat kondisi anak Para Pemohon, mendengar keterangan saksi, serta atas dasar prasangka Hakim, Hakim dapat berpendapat bahwa anak Para Pemohon secara fisik telah matang dan siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Konvensi Hak anak, sebagaimana pula ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Hak anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, oleh karena anak Para Pemohon masih kategori anak, maka Hakim harus mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dalam persidangan, anak Para Pemohon telah bersungguh-sungguh memiliki tekad untuk menikah tanpa paksaan sedikitpun, serta secara kesehatan dan fisik telah siap untuk membina rumah tangga, sehingga Hakim berpendapat bahwa memberikan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon tidak akan menciderai asas kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan merupakan hak asasi manusia yang telah dijamin pada Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga Hakim berpendapat bahwa apabila Hakim tidak mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin bagi anaknya, maka Hakim telah menciderai hak anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang syah, padahal berdasarkan keterangan di persidangan telah terbukti bahwa perkawinannya bukan merupakan paksaan dari pihak manapun, sehingga Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penetapan Hakim harus berpegang pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana dalam nilai-nilai yang berkembang di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon dan anak Para Pemohon, pernikahan dalam usia 17 tahun

Hal. 15 dari 19 Hal. Pen. No 25/Pdt.P/2020/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pernikahan yang wajar, oleh karena usia 17 tahun di lingkungan tersebut telah dianggap masyarakat sebagai usia seorang perempuan telah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah* dijelaskan bahwa ulama bersepakat dalam pendapat bahwa adanya haidl dan mengandung (hamil) merupakan dua tanda baligh bagi perempuan, dan keluarnya mani menjadi tanda bagi balighnya seorang laki-laki, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam Hukum Islam dewasa ditentukan oleh haidhnya seorang perempuan atau keluar mani, dengan demikian anak Pemohon menurut Hukum Islam telah dikategorikan sebagai seorang yang dewasa;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama CPW lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk anak Pemohon, karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin asmara dengan erat, sehingga bila anak Para Pemohon tidak diberi dispensasi nikah dengan calon suaminya, maka dikhawatirkan mereka akan melakukan perzinasaan. Oleh karena itu tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon berarti membiarkan dan memberi peluang kepada mereka untuk melakukan perbuatan terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam pandangan hukum Islam, menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila tidak menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina. Selain itu secara ekonomi calon suami anak Para Pemohon sudah mampu untuk menafkahi calon isterinya, hal ini sejalan dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhoriy, yang menyebutkan bahwa: "*Barang siapa yang sudah mampu memberi nafkah, maka nikahlah*", oleh karena itu bila Hakim tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang sudah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya yang sangat erat dan secara ekonomi anak Para Pemohon telah mempunyai penghasilan yang

Hal. 16 dari 19 Hal. Pen. No 25/Pdt.P/2020/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, berarti Hakim mempersulit anak Para Pemohon untuk menunaikan kewajiban agamanya;

Menimbang, bahwa meskipun syarat menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, namun Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan aspek lain di luar hukum tertulis, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi "*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat*".

Menimbang, bahwa menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari Undang-undang atau hukum tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa memaknai aturan minimal umur pernikahan 19 tahun, harus dimaknai lebih dalam dari sekedar aturan tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas aturan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah Hakim menilai alasan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan maka Hakim berpendapat bahwa diskresi terhadap aturan umur minimal perkawinan dapat diberikan terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon petitum point 1 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 17 dari 19 Hal. Pen. No 25/Pdt.P/2020/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) untuk menikahkan anaknya yang bernama CPW, umur 17 tahun 10 bulan, dengan calon suaminya yang bernama CPP, Umur 26 tahun 3 bulan, di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, Oleh Nur Latifah Hanum., S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, dibantu Nurhayati., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim

Nur Latifah Hanum., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Nurhayati., S.H.

Hal. 18 dari 19 Hal. Pen. No 25/Pdt.P/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon I	Rp0,00
4. Biaya Panggilan Pemohon II	Rp0,00
5. PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon I	Rp10.000,00
6. PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon II	Rp10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
8. Biaya Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp116.000,00

Hal. 19 dari 19 Hal. Pen. No 25/Pdt.P/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)